

## Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan

### Irwan Nurdiyanto, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 26, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 05, 2025

##### Kata Kunci:

Kaidah Fikih, Mafsadat, Maslahat, Maqashid Syari'ah, Hukum Islam, Dilema Etis.

##### Keywords:

Jurisprudence, Mafsadat, Maslahat, Maqashid Shari'ah, Islamic Law, Ethical Dilemma



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

#### ABSTRAK

Dalam realitas kehidupan yang kompleks, manusia sering dihadapkan pada dilema moral dan hukum yang melibatkan dua keburukan (mafsadat) yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Syariat Islam menawarkan solusi sistematis melalui kaidah fikih: *"Jika dua mafsadat saling bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan."* Kaidah ini merupakan turunan dari prinsip dasar *"kemudharatan harus dihilangkan"* (al-darar yuzal) dan selaras dengan tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini mengkaji makna teoritis dan aplikatif dari kaidah tersebut dengan menelaah konstruksi bahasanya, landasan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penguatan dari para ulama seperti Al-Suyuthi dan As-Syatibi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini menjadi kerangka penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam, terutama dalam isu-isu kontemporer yang tidak memungkinkan penghindaran mafsadat secara total. Contoh penerapan termasuk kebolehan aborsi demi menyelamatkan nyawa ibu dan wacana etis tentang euthanasia pada penderita AIDS stadium akhir. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan keburukan yang lebih ringan bukan bentuk pembolehan mutlak, melainkan sebagai langkah darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan

penerapan kaidah ini sangat penting agar umat Islam mampu membuat keputusan yang bijak dan sesuai syariat dalam situasi sulit. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi kaidah-kaidah fikih agar umat mampu merespons tantangan etis masa kini dengan cermat.

#### ABSTRACT

*In the complex realities of life, humans are often faced with moral and legal dilemmas involving two evils (mafsadat) that cannot be completely avoided. Islamic law offers a systematic solution through the rule of fiqh: "If two mafsadat contradict each other, then the greater danger is considered by doing the lesser one." This rule is derived from the basic principle of "harm must be eliminated" (al-darar yuzal) and is in line with the main objectives of sharia (maqashid al-syari'ah), namely protecting religion, soul, mind, offspring and property. This article examines the theoretical and applicative meaning of the rule by examining its language construction, the basis of the arguments from the Qur'an and Hadith, as well as the reinforcement of scholars such as Al-Suyuthi and As-Syatibi. The results of the study show that this rule is an important framework in making Islamic legal decisions, especially in contemporary issues that do not allow total avoidance of mafsadat. Examples of application include the permissibility of abortion to save the life of the mother and the ethical discourse on euthanasia in end-stage AIDS patients. The findings confirm that the application of lesser evils is not a form of absolute permissibility, but rather as an emergency measure to prevent greater harm. The study concludes that understanding and applying this rule is very important so that Muslims are able to make wise and Shari'ah-compliant decisions in difficult situations. Education and socialization of fiqh rules are needed so that people are able to respond carefully to today's ethical challenges.*

#### 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia yang kompleks, seringkali dihadapkan pada situasi sulit di mana dua keburukan (mafsadat) muncul bersamaan dan tidak dapat dihindari secara total. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan prinsip dan pedoman yang mampu membantu umat Islam untuk menentukan pilihan yang paling tepat dan paling sedikit menimbulkan kerusakan. Syariat Islam, sebagai sistem hukum yang menyeluruh dan adaptif, tidak hanya memberikan solusi atas kebaikan, tetapi juga memberikan jalan keluar dalam kondisi darurat dan dilema, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan.

Salah satu bentuk jawaban dari syariat terhadap kondisi dilematis tersebut adalah dengan menetapkan kaidah fihiyyah: *"إِذَا تَعَارَضَتْ مُفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا"* yang artinya,

\*Corresponding author

E-mail addresses: [irwannurdiyanto1@gmail.com](mailto:irwannurdiyanto1@gmail.com)

“Apabila dua keburukan saling bertentangan, maka diperhatikan keburukan yang lebih besar bahayanya dengan cara melakukan yang lebih ringan.” Kaidah ini termasuk dalam kategori kaidah turunan dari kaidah pokok “*menolak mafsadat didahulukan daripada menarik maslahat*” dan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum Islam, khususnya dalam ijtihad masalah kontemporer.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam makna dari kaidah ini, sumber-sumber syar’i yang mendasarinya, serta contoh konkret penerapannya dalam kehidupan. Pemahaman atas kaidah ini diharapkan mampu memberikan kerangka berpikir yang bijak dan terukur dalam mengambil keputusan saat berada dalam situasi yang penuh risiko dan pertentangan antara dua keburukan.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Makna Kaidah terkait Mafsadat yang saling Berhadapan***

Kaidah ini termasuk dalam kaidah cabang yang berasal dari kaidah pokok الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan). Secara bahasa, kaidah ini terdiri dari beberapa kata penting:

- إِذَا تَعَارَضَتْ berarti "apabila saling bertentangan" atau "apabila dua hal bertabrakan secara bersamaan",
- مَفْسَدَتَانِ berarti "dua kerusakan" atau "dua mudharat",
- رُوعِي berarti "diperhatikan" atau "diperhitungkan",
- أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا berarti "yang lebih besar bahayanya",
- بِأَرْخَفِهَا berarti "dengan cara melakukan yang lebih ringan bahayanya".

Dengan demikian, secara utuh kaidah ini berarti:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْخَفِهَا

*"Apabila dua mafsadat (kerusakan atau mudharat) datang secara bersamaan, maka yang lebih besar bahayanya harus dihindari dengan cara melakukan yang lebih ringan bahayanya."*

Makna dari kaidah ini secara substansial menegaskan bahwa ketika seorang muslim menghadapi dua pilihan yang sama-sama buruk, maka ia dituntut untuk mempertimbangkan mana yang lebih berbahaya dan menolak yang lebih besar dengan cara menoleransi atau melakukan yang lebih kecil<sup>1</sup>. Pilihan terhadap keburukan yang lebih ringan bukan karena ia dihentikan secara mutlak, tetapi karena darurat dan sebagai bentuk tadaruj (berjenjang) dalam mempertahankan kemaslahatan yang lebih luas. Dengan kata lain, tindakan yang buruk bisa dibenarkan dalam syariat jika menjadi jalan satu-satunya untuk mencegah kerusakan yang lebih fatal<sup>2</sup>.

Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dua mafsadat yang bertentangan menyentuh dua dari lima prinsip pokok ini, maka syariat mendahulukan perlindungan terhadap yang lebih penting.

### ***Sumber Kaidah terkait Mafsadat yang saling Berhadapan***

Kaidah ini tidak lahir dari pemikiran manusia semata, melainkan berpijak pada dalil-dalil syar’i yang kuat, baik dari Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW, maupun praktik dan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Kaidah ini lahir sebagai wujud nyata dari prinsip *jalbul mashalih wa dar’ul mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), yang menjadi pondasi utama dalam syariat Islam.

<sup>1</sup> Firdaus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh (Padang: Imam Bonjol Press, 2015). p. 88

<sup>2</sup> Firdaus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh (Padang: Imam Bonjol Press, 2015). p. 88

## 1. Dalil dari Al-Qur'an

### a. Surat Al-A'raf ayat 85

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."*

(QS. Al-A'raf: 85)

Ayat ini menegaskan larangan keras untuk menciptakan kerusakan (*fasad*) setelah Allah SWT menebarkan kebaikan dan perbaikan di muka bumi. Perintah ini mengandung prinsip dasar syariat Islam untuk menjaga keteraturan dan kebaikan, serta menghindari segala bentuk kehancuran sosial, moral, dan fisik. Maka jika dalam satu keadaan terdapat dua kemungkinan kerusakan, maka yang lebih besar harus dicegah terlebih dahulu, sekalipun itu berarti harus menoleransi kerusakan yang lebih kecil.

### b. Surat Al-Qashash ayat 77

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

(QS. Al-Qashash: 77)

Ayat ini mengandung makna etis dan normatif bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung, sangat dibenci oleh Allah. Dari sini muncul kaidah umum bahwa kerusakan harus dihindari dalam segala bentuknya. Maka, jika dihadapkan pada dua keburukan, kita wajib memilih jalan yang paling sedikit atau paling ringan menimbulkan kerusakan.

## 2. Dalil dari Hadis Nabi SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh membuat kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudharatan bagi orang lain.*

(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini merupakan landasan hukum penting dalam fiqh muamalah dan jinayah. Maknanya jelas, bahwa Islam menolak segala bentuk perbuatan yang merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks kaidah, hadis ini menegaskan bahwa jika tidak bisa dihindari dua kemudharatan, maka langkah yang diambil adalah menghindari yang paling besar, walaupun terpaksa menanggung sebagian kecil dari mudharat lainnya.

## 3. Pemahaman Para Ulama

Para ulama ushul fiqh seperti Al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* dan Imam As-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menguatkan kaidah ini sebagai bagian dari prinsip syariah yang luas dan menyeluruh. Mereka menyatakan bahwa ketika dua mafsadat hadir dalam satu situasi dan keduanya tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka syariat memberi kelonggaran untuk memilih mafsadat yang lebih ringan guna menjaga kemaslahatan yang lebih besar.<sup>3</sup>

### Contoh Penerapan Kaidah terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan

Dalam kehidupan nyata, seringkali terjadi kondisi di mana seseorang dihadapkan pada dua keburukan (mafsadat) yang tidak mungkin dihindari seluruhnya. Dalam situasi seperti ini, kaidah *"jika dua mafsadat saling bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan"* menjadi pedoman penting. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan sebagai bentuk darurat dan pencegahan yang proporsional dalam pandangan syariat Islam.

<sup>3</sup> Murdani, 'تأروظلمحاحييت ضرورضلا' (Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal Yang Diharamkan), *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2021), 100-117.

Salah satu contoh penerapan kaidah ini adalah pendapat Prof. Dr. Ibrahim Hosen dalam isu kontemporer seperti penanggulangan penderita AIDS. Beliau berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, euthanasia (mengakhiri hidup dengan sengaja) bagi penderita AIDS yang sudah tidak memiliki harapan sembuh dan dalam penderitaan berat dapat dipertimbangkan secara syar'i.<sup>4</sup> Menurutny, kematian dalam konteks ini dipandang sebagai cara untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, yaitu penyebaran penyakit dan penderitaan berkepanjangan. Pandangan ini tentu tidak sembarangan, melainkan didasari oleh prinsip-prinsip darurat dan mempertimbangkan maslahat yang lebih luas.

Contoh lain adalah kasus ibu hamil yang dalam kondisi darurat medis, di mana melanjutkan kehamilan dapat membahayakan nyawa sang ibu. Dalam keadaan seperti ini, syariat membolehkan pengguguran kandungan sebagai bentuk menghindari mafsadat yang lebih besar, yaitu kehilangan nyawa ibu. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, prioritas diberikan kepada maslahat yang lebih besar dan bahaya yang lebih luas, sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang berbasis pada nash dan maslahat. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini relevan untuk memandu ijtihad dalam berbagai persoalan kontemporer yang membutuhkan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara cermat.

### 3. SIMPULAN DAN SARAN

Kaidah "Jika dua mafsadat saling bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan" merupakan salah satu kaidah cabang dari prinsip utama dalam syariat, yakni menghindari kemudharatan. Makna substansial dari kaidah ini adalah bahwa dalam kondisi di mana dua keburukan tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka keburukan yang lebih ringan dipilih demi menolak yang lebih besar. Hal ini bukan karena keburukan yang lebih ringan dihalalkan, melainkan karena keadaan darurat dan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Kaidah ini berakar dari dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para ulama, dan sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penerapan kaidah ini tampak relevan dalam berbagai permasalahan kontemporer, mulai dari isu medis seperti pengguguran kandungan dalam kondisi darurat, hingga fatwa yang mempertimbangkan kemungkinan euthanasia bagi penderita AIDS yang tidak lagi memiliki harapan hidup. Seluruh pertimbangan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa menjaga maslahat dan menolak kerusakan yang lebih besar adalah prinsip utama dalam hukum Islam.

Sebagai saran, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pemahaman umat terhadap kaidah-kaidah fikih, terutama dalam aspek aplikatifnya terhadap persoalan kontemporer. Ini penting agar umat mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat ketika menghadapi situasi yang kompleks.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha, *FIQH KONTEMPORER* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013)  
 Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Jakarta: Revka Prima Media, 2020)  
 Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015)  
 Murdani, 'تاروظملا حيت ةرورضلا' (Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal Yang Diharamkan)', *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 8 (2021), 100–117  
 Putra, Harizal, 'Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Kebolehan Euthanasia Bagi Penderita Aids Di Tinjau Dari Maqâshid Syari'ah', *Sosio Akademika*, 13 (2023), 1–15

<sup>4</sup> Harizal Putra, 'Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Kebolehan Euthanasia Bagi Penderita Aids Di Tinjau Dari Maqâshid Syari'ah', *Sosio Akademika*, 13.1 (2023), 1–15.